

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Teknologi berkembang dari abad-keabad. Tetapi pada abad 21 inilah Peran Teknologi dan Komunikasi (TIK) sangat berkembang dengan pesat dan dapat membantu kegiatan dan melengkapi kebutuhan manusia. Hal ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi kalangan menengah ke atas.<sup>1</sup> Dan kemudian modern ini teknologi dapat dinikmati semua kalangan.

Di era globalisasi seperti sekarang pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat cepat dan lebih modern karena diiringi dengan arus media yang lebih mutakhir. Sehingga mampu menghasilkan produk yang dapat mensejahterakan masyarakat dan mampu mendapatkan kepastian konsumen akan barang yang di produksi untuk masyarakat, tanpa merugikan masyarakat.<sup>2</sup> Salah satunya adalah *smartphone*, karena semua orang pasti mempunyai *smartphone* untuk membantu pekerjaan. Terlebih saat pandemik dari tahun 2019 berubahnya sistem kerja menjadi *online* sehingga dari anak sekolah hingga pekerja harus menggunakan *smartphone*.

---

<sup>1</sup> Ai Farida et al., "OPTIMASI GADGET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLA ASUH ANAK," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 8 (2021): 1701–9, file:///C:/Users/SEKAR0522/Downloads/316-Article Text-839-1-10-20201220.pdf.

<sup>2</sup> Tangkas Hadi Perwira and Atik Winanti, "Mislead Advertising Consumer Protection," in *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 2020, 312–20.



Tabel 1. 1 We Are Social (15 Februari 2022)

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2018 hingga terakhir 2022 terjadi peningkatan pengguna internet sebesar 54,25 persen. Dalam hal tersebut penggunaan internet dilakukan menggunakan *smartphone* yang pada awal 2022 jumlah perangkat yang terkoneksi adalah 370,1 juta dimana meningkat 13 juta atau 3,6% dari tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Maka karena meningkatnya pengguna *smartphone* menandakan meningkatnya pembelian *smartphone* di masyarakat.

Setiap pembelian *smartphone* yang dibeli di dalam negeri mupaun di luar negeri, konsumen wajib mengetahui adanya *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), sebagai identitas sebuah *smartphone* yang legal. IMEI merupakan nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Handphone, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (HKT) yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

<sup>3</sup> Naomi Adisty, "Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone Di Indonesia," November 5, 2022, <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>.

Setiap *smartphone* yang dibeli di toko dalam negeri atau di toko luar negeri dilengkapi oleh identitas khusus yaitu *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). IMEI yaitu nomor identifikasi atau nomor seri unik yang dimiliki semua ponsel dan *smartphone*.. Nomor tersebut digunakan oleh jaringan GSM (*Global System for Mobile communication*) untuk mengidentifikasi perangkat yang valid. Maka itu, IMEI dapat digunakan untuk menghentikan telepon curian agar tidak mengakses jaringan di negara tersebut.<sup>4</sup>

*Smartphone* yang legal adalah *smartphone* yang terdaftar pada kementerian perindustrian. IMEI yang tidak terdaftar berpotensi mereka mendapatkan *smartphone* di pasar gelap atau secara ilegal yang diseludupi. Penyelundupan barang gelap salah satunya *handphone/smartphone*, banyak dilakukan distributor untuk menghindari bea masuk atau pungutan pajak yang dianggap terlalu besar. Hal ini bertujuan agar nilai jual *handphone* kepada konsumen dapat ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga yang dijual oleh toko resmi.<sup>5</sup> Maka untuk menghindari *handphone* ilegal di Indonesia dilakukan pengendalian IMEI oleh pemerintah dengan cara blokir IMEI agar tidak dapat menggunakan jaringan seluler Indonesia. Seperti pada tahun 2023, sebanyak 191.000 HP dengan 176.874 unit di antaranya Iphone akan diblokir terkait IMEI yang tidak terdaftar alias ilegal beredar di Indonesia.<sup>6</sup>

Pengendalian IMEI dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian

---

<sup>4</sup> : Dedi Hidayat, "Penjelasan Fungsi Hingga Risiko Konsumen Terkait IMEI Ponsel," 29 July, 2023, <https://www.rri.go.id/lain-lain/301281/penjelasan-fungsi-hingga-risiko-konsumen-terkait-imei-ponsel>.

<sup>5</sup> Meiry Yulia Putri, "Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan Dengan UU Kepabeanan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 63–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>.

<sup>6</sup> Agus Tri Haryanto, "Menkominfo Dukung Soal Diblokirnya 191 Ribu HP Dengan IMEI Ilegal," 01 Agu, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6852940/menkominfo-dukung-soal-diblokirnya-191-ribu-hp-dengan-imei-ilegal>.

Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (Permenkominfo No.1/2020). Karena aturan tersebut maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Permenkominfo No.1/2020 ponsel dengan IMEI yang masuk daftar hitam (tidak terdaftar) tidak akan bisa mengakses jaringan bergerak seluler yang disediakan penyelenggara jaringan atau provider.

*Smartphone* yang dibeli dari toko atau distributor dalam negeri seperti IBOX, Digimap, Samsung *Official*, Erafone akan terjamin IMEI terdaftar oleh toko tersebut di kementerian perindustrian. Sedangkan untuk pembelian dari toko luar negeri jika ingin membawa masuk ke Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean, pemberitahuan dan pendaftaran IMEI dilakukan kepada Dirjen Bea dan Cukai dimaksudkan agar Perangkat Telekomunikasi dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional. Kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, perlu membayar pajak bagi barang yang harganya lebih dari US\$500 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan jaringan seluler Indonesia.

Terdapat kasus konsumen berwarga negara Indonesia yang membeli Iphone di Apple Store Singapur terkena blokir IMEInya dan juga kasus konsumen yang membeli Iphone *Ex-International* dari toko dalam negeri juga terblokir IMEInya sehingga tidak mendapatkan akses jaringan seluler di Indonesia. Tidak mendapatkan akses jaringan di Indonesia karena IMEI terblokir padahal sudah didaftarkan melanggar hak konsumen untuk menggunakan jaringan seluler di *smartphone*-nya.

David Oughton dan John Kaowry dalam *text book on consumer law* mendefinisikan konsumen adalah *one who purchases goods or service*. Definisi

tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen pelaku usaha dan/atau pembisnis.<sup>7</sup> Perlindungan ini dilakukan karena konsumen memiliki hak yang menurut Aahmadi Miru dapat dibagi dalam 3 hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:<sup>8</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar, dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Karena tidak dapat menggunakan barang yang dibeli sebagaimana mestinya maka konsumen mengalami kerugian. Sehingga berdasarkan poin 1 hak konsumen dirugikan, maka perlunya perlindungan dan penyelesaian masalah yang patut seperti poin 3. Perlindungan dapat berupa hukum. Dalam teori perlindungan hukum salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada Masyarakat. Maka dari tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan pemblokiran IMEI dan perlindungan konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian smartphone luar negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pengaturan Pemblokiran IMEI di Indonesia Telah Melindungi Konsumen?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran IMEI dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri?

---

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

<sup>8</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017).

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis akan membatasi variabel pembahasan permasalahan dalam analisis penelitian ini. Pembatasan dilakukan agar pembahasan yang akan dianalisis oleh penulis terfokus dan/atau terpusat pada kepada permasalahan dengan penelitian terkait yaitu dengan menganalisis peraturan pemblokiran IMEI Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Selain itu penulis akan berfokus pada penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian *smartphone* luar negeri berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar penjelasan mengenai perlindungan konsumen yang diteliti dapat dijelaskan dengan baik maka penulis akan menjabarkan 2 kasus yang menggambarkan tidak terpenuhinya hak konsumen dan perlunya perlindungan konsumen terkait terblokirnya IMEI *smartphone* konsumen dari luar negeri.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan pemblokiran IMEI di Indonesia sudah atau belum melindungi konsumen.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian *smartphone* luar negeri.

#### 2) Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian diharapkan adalah untuk pengembangan ilmu hukum.
2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang pengaturan pemblokiran IMEI dan

perlindungan konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian *smartphone* dari luar negeri.

3. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penelitian secara ilmiah yang kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan.

b. Manfaat praktisi:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi pemerintah agar hak-hak konsumen *smartphone* luar negeri terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku..
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai pengaturan pemblokiran IMEI kepada masyarakat agar terhindar dari blokir IMEI sehingga tidak mendapatkan jaringan seluler
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran bagi akademisi hukum terkait dengan peraturan pemblokiran IMEI dan perlindungan konsumen jika IMEI *smartphone* yang dibeli terblokir tidak sebagaimana mestinya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk meneliti perlindungan konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian *smartphone* luar negeri adalah penelitian hukum yuridis normatif. Perlindungan hukum normatif menurut Abdul Kadir Muhammad adalah menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian yuridis normatif, berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas,

dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## 3. Sumber Data

Sumber data, memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum mengikat antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).
- e) PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

---

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persad, 2020).

- f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah:

- a) Kamus Hukum
- b) Website Internet
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

**4. Cara Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan. Model studi kepustakaan adalah melakukan segala usaha untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam penulisan jurnal ini informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun

---

<sup>10</sup> Soerjon Soekamto & Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

elektronik. Sehingga penulis akan meneliti dari bahan hukum primer kemudian selanjutnya peneliti akan menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku hukum untuk mendukung bahan hukum primer yang sesuai dengan isu masalah yang akan diteliti penulis. Kemudian didukung pula dari sumber hukum tersier agar memperjelas dan memberikasan contoh kasus dari *website* internet dan/atau *platform* internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

## **5. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan permasalahan, kemudian dilakukan analisa, sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Kemudian dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian *smartphone* dari luar negeri.